



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, Tempat/Tanggal Lahir Lubuk Basung/ 22 Oktober 1991, Umur 33 Tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: sayur8049@gmail.com, No. Hp. xxxxxxxxxxxxxxxx;

Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Melawan:

Termohon, Tempat/Tanggal Lahir Bayur/ 18 Juni 1982, Umur 42 Tahun, NIK: 1306035806820002, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat No. Hp. xxxxxxxxxx;

Selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan telah mempelajari alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Mei 2024 telah mengajukan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. No.108/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Maninjau, dengan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Min, tanggal 22 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 Januari 2021 yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 01 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus janda cerai hidup;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 1 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak**, Tempat/ Tanggal lahir Bandar Baru/ 05 November 2021, Umur 2,5 Tahun, NIK:- , Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Belum Sekolah, diasuh oleh ayah kandungnya;
5. Bahwa sejak akhir tahun 2021, Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena:
 - 5.1. Termohon merupakan orang yang temperamen dan kasar baik dalam perkataan maupun perbuatan;
 - 5.2. Termohon seringkali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Pemohon seperti menampar pipi Pemohon dan memukul Pemohon;
6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Februari 2022 permasalahan terjadi karena saat itu Pemohon pulang larut malam dari bekerja, sesampainya di rumah Termohon langsung marah-marah dan melemparkan pakaian anak Pemohon dan mengusir Pemohon dari rumah serta menyuruh Pemohon membawa serta anak Pemohon dan Termohon. Pemohon yang tidak tahan lagi dengan sikap kasar Termohon memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. No.108/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Pemohon. Semenjak itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 3 bulan lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun 3 bulan, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 2 tahun 3 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon maupun pihak keluarga telah berupaya melakukan perdamaian dalam menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. No.108/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* di hadapan sidang Pengadilan Agama Maninjau terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan terdapat tambahan didalam permohonan Pemohon dimana alamat Termohon yang awalnya di xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat ditambah lebih rinci Depan Minimarket (xxxxxxxxxxxxxx) dengan alamat yang sama;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Mei 2017, atas nama **Pemohon**, aslinya dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1);

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. No.108/Pdt.G/2024/PA.Min



2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 01 Juli 2022, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2);

B. Saksi:

1. **Saksi I.** Saksi adalah kakak kandung Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2021;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah memiliki 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon yang dibantu oleh saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah yang tidak jelas, selain itu Termohon juga sering memarahi keluarga Pemohon termasuk saksi sendiri;
- Bahwa Termohon termasuk orang yang keras dan terkadang melakukan kekerasan kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun lebih sampai sekarang. Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sendiri pergi dari kediaman bersama dengan membawa anak Pemohon dengan Termohon setelah diusir oleh Termohon;
- Bahwa usaha damai ada dilaksanakan, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II** Saksi adalah Tetangga Pemohon dengan Termohon ketika berumah tangga, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. No.108/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah melihat pada saat pertengkaran Penggugat lari keluar rumah sambil menagis dan berteriak-teriak;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon jika Termohon pernah menampar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari kediaman bersama dengan membawa anak karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa usaha damai ada dilaksanakan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasa hukumnya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Hakim terlebih dahulu menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. No.108/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Selain itu upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan telah terjadi pertengkaran yang menyebabkan pisah kediaman bersama lebih kurang 2 tahun antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban dan tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dengan demikian ketidakhadiran Termohon tersebut menurut hukum Termohon telah dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian dan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2015 bagian Rumusan Kamar Agama Poin 3 menyebutkan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) sedang pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan hukum (Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg). Oleh karenanya kepada Pemohon tetap diwajibkan beban pembuktian;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. No.108/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg *jo* Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 285 RBg. *jo* Pasal 1870 KUHPerdata, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana membuktikan bahwa identitas Pemohon telah sesuai dengan yang tertera sebagaimana dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg *jo* Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya majelis

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. No.108/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon merupakan orang dekat Pemohon dan Termohon sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 2 (dua) tahun sampai sekarang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Oleh karenanya Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun;
3. Bahwa saksi yan dihadirkan pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. No.108/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan anak mereka yang pergi dari kediaman bersama setelah diusir oleh Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak berpisah;
6. Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sekian lama, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Termohon, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga Hakim menilai bahwapertengkaran dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Pemohon tetap ingin menceraikan (menjatuhkan talak terhadap) Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sesuai pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya,*

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. No.108/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

- Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

- Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa mengenai penyebab terjadinya rumah tangga yang tidak harmonis maka dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *“apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah*

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. No.108/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal serta tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah, **tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar**" dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

- Bahwa telah terpenuhi unsur dari ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) dan terbukti telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya serta telah diberikan nasehat oleh pihak pengadilan namun tidak berhasil, sehingga Hakim berpendapat rumah tangga Penohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga **rumah tangga menjadi pecah (broken marriage)** dan tidak dapat dirukunkan kembali, dengan demikian hal tersebut telah cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa, berdasarkan angka 1 huruf b Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3 tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Putusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT*" maka dapat disimpulkan telah terpenuhinya alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. No.108/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa waktu pelaksanaan ikrar talak dimaksud akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* di hadapan sidang Pengadilan Agama Maninjau terhadap Termohon (**Termohon**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijah 1445 Hijriah oleh **Mutiara Hasnah. S.H.I.** Hakim pada Pengadilan Agama Maninjau, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Erin Setiani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. No.108/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim

Mutiara Hasnah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Erin Setiani, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	42.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put. No.108/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 15 dari 14 hlm. Put. No.108/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)